

RSUD

2025

PERBUP KAB. BANJARNEGARA NO.8, BD 2025/NO.8, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANA BANJARNEGARA

ABSTRAK : - Untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan badan layanan umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa dengan prinsip yang mengedepankan metode kualitas yang sebanding dengan harga (*value for money*) dan demi mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan praktik bisnis yang sehat, perlu diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Ps 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2021.

- Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa RSUD dan bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direktur untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tercapai prinsip pengadaaan barang/jasa serta mengedepankan value for money.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Maret 2025.